



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penghentian
Pemeriksaan Perkara
(Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4/2014)

PENETAPAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB dibawah register Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka dalam perkara anak :

ANAK I

Nama Lengkap : **Anak I.**
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / XX Agustus XXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kec. Wundulako
Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

ANAK II

Nama Lengkap : **Anak II.**
Tempat Lahir : Bende.
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / XX Juni XXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kecamatan Wundulako
Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

ANAK III

Nama Lengkap : **Anak III.**
Tempat Lahir : Silea.
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / XX Desember XXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

ANAK IV

Nama Lengkap : **ANAK IV.**
Tempat Lahir : Kowioha.

Halaman 1 dari 5 Hlm. Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara No.X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / XX Maret XXXX.
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

ANAK V

Nama Lengkap : **Anak V-**
Tempat Lahir : Ujung Tanah.
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / XX Februari XXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V ditangkap pada tanggal 17 November 2023 oleh POLRI Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Sektor Wundulako berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 18 November 2023;

Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V ditahan di rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum AKBAR, SH., Penasihat Hukum yang berdomisili di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB berdasarkan Penetapan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka., tanggal 12 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 5 Hlm. Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara No.X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Berita Acara Diversi tertanggal 12 Desember 2023 yang
putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya kedua belah pihak tercapai kesepakatan damai;

Telah membaca Penetapan Kesepakatan Diversi Ketua Pengadilan
Negeri Kolaka Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka;

Menimbang, bahwa diversi tanggal 12 Desember 2023 pihak para Anak,
Orang Tua/ Wali para Anak, Pihak Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban
hadir sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (3), Pasal 12, Pasal 52 ayat
(5) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
jo. Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menerbitkan Penetapan
Penghentian Pemeriksaan Perkara setelah menerima Penetapan Kesepakatan
Diversi dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para Anak, Orang Tua/ Wali para
Anak, Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban telah menempuh proses
diversi dan telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai
dengan memberikan kompensasi biaya pengobatan anak korban kepada orang
tua Anak korban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan diversi, yang
kemudian berdasarkan atas kesepakatan diversi tersebut kemudian Ketua
Pengadilan menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi Ketua Pengadilan
Negeri Kolaka Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tertanggal 12 Desember
2023, serta adanya pelaksanaan kesepakatan diversi, maka pemeriksaan
terhadap perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tersebut haruslah
dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini turut disita sebagai
berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo y15s warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo a371 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan weed
pada sisi bagian depan dan motif gambar orang bertopi pada sisi bagian
belakang dan terdapat satu robekan pada baju bagian depan dan 2
robekan pada baju bagian belakang;
 - 1 (satu) buah potongan batang kayu berbentuk bundar dengan panjang
73 cm berwarna kecoklatan;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan sktreck
dengan motif gambar boneka dan terdapat 1 robekan pada bagian depan;
- Kemudian telah terjadi kesepakatan diversi dan mengingat barang bukti tersebut
antara lain:

Halaman 3 dari 5 Hlm. Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara No.X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit handphone merk vivo y15s warna biru,
putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi SUCI RAMADHANI Alias SUCI Binti DARLIS perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang disita;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo a371 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan weed pada sisi bagian depan dan motif gambar orang bertopi pada sisi bagian belakang dan terdapat satu robekan pada baju bagian depan dan 2 robekan pada baju bagian belakang;

Disita dari Anak Korban perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang disita;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan sktreck dengan motif gambar boneka dan terdapat 1 robekan pada bagian depan;

Disita dari Anak I perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang disita;

Terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan batang kayu berbentuk bundar dengan panjang 73 cm berwarna kecoklatan;

Yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya perkara para anak Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka maka seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini selayaknya dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 5 ayat (3), Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka di bawah register Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka;
2. Memerintahkan Para Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo y15s warna biru;Disita dari SUCI RAMADHANI Alias SUCI Binti DARLIS maka dikembalikan kepada yang disita yaitu SUCI RAMADHANI Alias SUCI Binti DARLIS;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a371 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan weed pada sisi bagian depan dan motif gambar orang bertopi pada sisi bagian belakang dan terdapat satu robekan pada baju bagian depan dan 2 robekan pada baju bagian belakang;

Disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada kepada yang disita yaitu Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan sktreck dengan motif gambar boneka dan terdapat 1 robekan pada bagian depan;

Disita dari Anak I maka dikembalikan kepada yang disita yaitu Anak I;

- 1 (satu) buah potongan batang kayu berbentuk bundar dengan panjang 73 cm berwarna kecoklatan;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023** oleh **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Penetapan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB serta dihadiri oleh **SERLI PATULAK, SH., M.Hum.**, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kolaka, Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Para Anak, dan Anak Korban juga Orang Tua Anak Korban.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ANDI ILYAS ANWAR, SH. NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.